



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 100.3.3.2/ 576 /TAHUN 2025

TENTANG

SATUAN TUGAS PERCEPATAN PELAKSANAAN
PROGRAM MAKAN BERGIZI GRATIS
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa pemenuhan asupan gizi yang seimbang dan berkualitas bagi peserta didik merupakan bagian penting dalam mendukung pertumbuhan dan perkembangan optimal, peningkatan konsentrasi belajar, serta pembentukan generasi yang sehat dan cerdas;
- b. bahwa penyelenggaraan program Makan Bergizi Gratis bagi peserta didik memerlukan langkah terencana, terkoordinasi, dan terukur sebagai bentuk dukungan terhadap kebijakan pemerintah pusat dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan dan mutu pendidikan;
- c. bahwa untuk menjamin pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis secara tepat sasaran, efektif, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, perlu dibentuk satuan tugas percepatan pelaksanaan program makan bergizi gratis;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Satuan Tugas Percepatan Program Makan Bergizi Gratis Kabupaten Banggai Kepulauan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
6. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 188);
7. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 173);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan tahun 2025 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG SATUAN TUGAS PERCEPATAN PROGRAM MAKAN BERGIZI GRATIS KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN.

- KESATU : Membentuk Satuan Tugas Percepatan Program Makan Bergizi Gratis Kabupaten Banggai Kepulauan, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas :
- a. melakukan koordinasi dengan Badan Gizi Nasional melalui narahubung yang ditunjuk oleh Badan Gizi Nasional di masing-masing wilayah, terkait penyusunan rencana kerja, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan;
 - b. mengidentifikasi titik lokasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di daerah baik yang sudah maupun belum tersedia berdasarkan kondisi dan kebutuhan, dengan memperhatikan kondisi geografis, kantong kemiskinan, keterjangkauan, jumlah dan sebaran peserta didik, lokasi sekolah, serta jumlah ibu hamil, dan anak kurang gizi (*stunting*);
 - c. mendukung ketersediaan, keterjangkauan akses rantai pasok, pengendalian keamanan dan mutu pangan, stabilitas pasokan bahan pangan lokal, serta penanganan sisa makanan dan limbah kemasan;
 - d. menyediakan pendampingan teknis dan supervisi kepada pemerintah kecamatan;
 - e. melakukan monitoring, evaluasi, serta pelaporan berkala kepada Bupati Banggai Kepulauan dan instansi terkait di tingkat pusat; dan
 - f. melakukan langkah-langkah strategis lainnya yang diperlukan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 25 September 2025

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



RUSLI MOLIDADY

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

1. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan;
3. Kepala BPKAD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan; dan
4. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 100.3.3.2/ 576 /TAHUN 2025
TENTANG
SATUAN TUGAS PERCEPATAN PROGRAM
MAKAN BERGIZI GRATIS KABUPATEN
BANGGAI KEPULAUAN.

SUSUNAN KEANGGOTAAN SATUAN TUGAS PERCEPATAN PROGRAM MAKAN
BERGIZI GRATIS KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

- Pengarah : 1. Bupati Banggai Kepulauan
2. Wakil Bupati Banggai Kepulauan
3. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan
4. Dandim 1308 Luwuk/Banggai
5. Kepala Kepolisian Resort Banggai Kepulauan
6. Kepala Kejaksaan Negeri Banggai Laut
7. Pos TNI-AL Salakan
- Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan
- Wakil Ketua I : Staf Ahli Bupati Bidang Pembangunan, Ekonomi dan Keuangan
Setda Kab. Banggai Kepulauan
- Wakil Ketua II : Asisten Perekonomian Dan Pembangunan Setda Kab. Banggai
Kepulauan
- Wakil Ketua III : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian
Pengembangan Kabupaten Banggai Kepulauan
- Sekretaris : Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Banggai Kepulauan
- Anggota : 1. Staf Ahli Bupati Bidang Sumber Daya Manusia Dan
Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Banggai Kepulauan
2. Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten
Banggai Kepulauan
3. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banggai Kepulauan
Kabupaten Banggai Kepulauan
4. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banggai Kepulauan
5. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Banggai Kepulauan
6. Kepala Dinas P3AP2KB Kabupaten Banggai Kepulauan
7. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Banggai Kepulauan
8. Kepala Dinas Koperindag dan UKM Kabupaten Banggai
Kepulauan
9. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Banggai Kepulauan
10. Kepala Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Banggai
Kepulauan
11. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Banggai Kepulauan
12. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten
Banggai Kepulauan
13. Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten
Banggai Kepulauan

14. Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banggai Kepulauan
15. Kepala Balai Pengawas Obat Dan Makanan Kabupaten Banggai Kepulauan
16. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banggai Kepulauan
17. Kepala Bagian Ekonomi Setda Kabupaten Banggai Kepulauan
18. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Banggai Kepulauan
19. Kasat Intel Polres Kabupaten Banggai Kepulauan
20. Kasi Intel Kejaksaan Negeri Banggai Laut
21. Pasi Intel Kodim 1308 LB
22. Ketua TP-PKK Kabupaten Banggai Kepulauan

BUPATI BANGGAI KEPULAUNAN,



RUSLI MOIDADY